

**PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN
PEMBAGIAN WARISAN SECARA ADAT MELALUI NOTARIS DI
KABUPATEN TANAH DATAR**

HASIL PENELITIAN

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan



Oleh

MIRZA PUTRI ZAILANI

NIM 2120123002

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN
PEMBAGIAN WARISAN SECARA ADAT MELALUI NOTARIS DI
KABUPATEN TANAH DATAR
HASIL PENELITIAN**

*Mirza Putri Zailani, 2120123002, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2023.*

UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRAK

Alam pikiran Minangkabau memiliki konsep tentang harta di mana selalu dimaksudkan barang tak bergerak saja, yaitu tanah, sawah dan ladang. Harta pusaka tinggi juga disebut dengan istilah harta tinggi atau harta bersalin, karena diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Rumusan masalah dari penelitian ini 1. Bagaimana proses pembagian tanah sengketa adat yang telah memiliki kesepakatan damai antara para pihak di Kab. Tanah Datar?. 2 Bagaimana peran Notaris dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di kabupaten Tanah Datar? 3 Bagaimana proses pendaftaran tanah sengketa adat yang telah memiliki kesepakatan damai? Dengan Metode Penelitian adalah metode Normatif . Penyelesaian sengketa tanah adat dalam kerapatan adat dilaksanakan di Balai Adat oleh suatu majelis hakim yang ditentukan oleh penghulu adat yang ada dalam Kerapatan Adat Nagari. Data yang diambil berasal dari Studi Pustaka, Wawancara, dan Dokumen.Hadirnya Akta Notaris tersebut tentu sangat membantu berbagai pihak terutama para ahli waris dalam memperoleh kepastian dalam pembagian harta waris. Meskipun sifat pendaftaran waris tanah adat kepada notaris bersifat sukarela, namun pendaftaran tersebut tetaplah kelak akan berguna bagi para ahli waris ke depannya mengingat pendaftaran tersebut juga meminimalisir potensi sengketa oleh para ahli waris kedepannya. Dalam sistem pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis, Mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Adat, Waris, Notaris

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

**PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN PEMBAGIAN
WARISAN SECARA ADAT MELALUI NOTARIS DI KABUPATEN TANAH
DATAR
HASIL PENELITIAN**

*Mirza Putri Zailani, 2120123002, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Tahun 2023.*

ABSTRACK

The Minangkabau nature has a concept of property which always means only immovable goods, namely land, rice fields and fields. High inheritance assets are also called high assets or maternity assets, because they are passed down from generation to generation, from generation to generation. Formulation of the problem of this research 1. What is the process of dividing customary disputed land where there has been a peace agreement between the parties in the District. Flat Land? 2 What is the role of a Notary in resolving customary land disputes in Tanah Datar district? 3 What is the process for registering customary disputed land that already has a peace agreement? The research method is a normative method. The resolution of customary land disputes in the customary density is carried out at the Traditional Hall by a panel of judges determined by the traditional leaders in the Nagari Traditional Denial. The data taken comes from literature studies, interviews and documents. The presence of the Notarial Deed is certainly very helpful for various parties, especially the heirs, in obtaining certainty in the distribution of inherited assets. Even though the nature of registering inheritance of customary land with a notary is voluntary, this registration will still be useful for the heirs in the future considering that this registration also minimizes the potential for disputes by the heirs in the future. In Indonesia, the land registration system was implemented for the first time through systematic and sporadic land registration. Regarding the procedures for implementing land registration for the first time, it is regulated in Article 13 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration.

Keywords: Customary Land Registration, Inheritance, Notary

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA